



PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGAR PRAKOSO ALIAS KOPRIL BIN AHMADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Srimulyo, RT 002, RW 001, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Nomor PDM-191/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) bersama Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, pada saat Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo diajak Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bezuk suaminya yang bernama Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa di Rutan BNNP Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana saat itu yang masuk untuk menjenguk yaitu Saksi-Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Terdakwa hanya menunggu di parkir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya mendapatkan WA dari Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, yang intinya meminta Terdakwa untuk datang ke kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo di Srimulyo Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dan sesampainya di kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo lalu Terdakwa langsung diajak mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu ditempat kayu yang sudah lapuk tertutup bambu tepatnya di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diambil, kemudian dibawa oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo ke kosnya, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama-sama membuka bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian diambil sebagian dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo untuk main, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama dengan Terdakwa mengambil sebagian paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dibuat paket \pm 10 (sepuluh) gram dengan cara memasukkan ke dalam plastik klip lalu ditimbang menggunakan timbangan digital merk Kobe milik Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo lalu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram tersebut ke daerah Kampung Pajang, Kota Surakarta dan

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diberikan nomor WA Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi AD 3870 ADD milik teman Terdakwa berangkat mengalamatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke daerah Kampung Pajang, Kota Surakarta sesuai perintah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, dan Terdakwa selesai mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 Wib, lalu Terdakwa foto dan dikirimkan ke HP Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, selanjutnya Terdakwa pulang;

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menelepon Terdakwa yang isinya "kok belum putus", Terdakwa jawab "mosok belum putus", di jawab, "la ngabari aku belum putus kok, habis ini kamu di telephone mba siska", lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang isinya "kok belum ketemu le", Terdakwa jawab, "la udah saya pasang lo mba", kemudian dijawab "kamu balik o, terus kamu pasang ke tempat lain", kemudian Terdakwa jawab, "ga berani mba, kalo misal saya ketangkep yang nanggung siapa?", selanjutnya berhubung Terdakwa kasian karena Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto sedang hamil, lalu Terdakwa mengambil kembali paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah Terdakwa alamatkan untuk Terdakwa pindah ke alamat lain, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di tempat Terdakwa mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku Petugas dari Dittresnarkoba Polda Jateng, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 082136204050, dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi AD 3870 ADD beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastik;

Bahwa sebelumnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di kamar rumahnya dengan alamat Kampung Ngoresan Rt. 001 Rw, 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A23 5G warna silver berikut simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan dilakukan pengambilan urine yang dimasukkan ke dalam tube plastik, kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya menangkap Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 11,74261 gram, 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE, 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya 2 (dua) buah terhubung pipet kaca, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart, dan dilakukan pengambilan urine;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2481/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si,

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan:

- BB – 5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk kristal 9,30455 gram;
- BB – 5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 28 ml milik Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm). adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2480/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan:

- BB – 5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram;
- BB – 5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 35 ml milik Terdakwa EKO SUPRIADI Alias KODOK Bin SUTOPO. adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, dimana peran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sedangkan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menjadi perantara dalam

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sabu tersebut dengan cara Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menyuruh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo untuk membuat paket sabu untuk kemudian ditanam alamat oleh Terdakwa di Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) bersama Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, pada saat Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo diajak Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bezuk suaminya yang bernama Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa di Rutan BNNP Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana saat itu yang masuk untuk menjenguk yaitu Saksi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Terdakwa hanya menunggu diparkiran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya mendapatkan WA dari Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, yang intinya meminta Terdakwa untuk datang ke kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo di Srimulyo Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dan sesampainya di kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo lalu Terdakwa langsung diajak mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu ditempat kayu yang sudah lapuk tertutup bambu tepatnya di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diambil, kemudian dibawa oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo ke kosnya, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama-sama membuka bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian diambil sebagian dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo untuk main, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama dengan Terdakwa mengambil sebagian paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dibuat paket \pm 10 (sepuluh) gram dengan cara

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam plastik klip lalu ditimbang menggunakan timbangan digital merk Kobe milik Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo lalu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menyuruh Terdakwa untuk mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram tersebut ke daerah Kampung Pajang, Kota Surakarta dan Terdakwa diberikan nomor WA Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, setelah itu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi AD 3870 ADD milik teman Terdakwa berangkat mengalamatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke daerah Kampung Pajang, Kota Surakarta sesuai perintah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, dan Terdakwa selesai mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 Wib, lalu Terdakwa foto dan dikirimkan ke HP Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, selanjutnya Terdakwa pulang;

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menelepon Terdakwa yang isinya "kok belum putus", Terdakwa jawab "mosok belum putus", di jawab, "la ngabari aku belum putus kok, habis ini kamu di telephone mba siska", lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang isinya "kok belum ketemu le", Terdakwa jawab, "la udah saya pasang lo mba", kemudian dijawab "kamu balik o, terus kamu pasang ke tempat lain", kemudian Terdakwa jawab, "ga berani mba, kalo misal saya ketangkep yang nanggung siapa?", selanjutnya berhubung Terdakwa kasian karena Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto sedang hamil, lalu Terdakwa mengambil kembali paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah Terdakwa alamatkan untuk Terdakwa pindah ke alamat lain, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa sampai di tempat Terdakwa mengalamatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan mengaku Petugas dari Dittresnarkoba Polda Jateng, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 082136204050, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi AD 3870 ADD beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastik;

Bahwa sebelumnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto telah ditangkap oleh petugas dari Dittresnarkoba Polda Jateng di kamar rumahnya dengan alamat Kampung Ngoresan Rt. 001 Rw, 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A23 5G warna silver berikut simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan dilakukan pengambilan urine yang dimasukkan ke dalam tube plastik, kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya menangkap Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 11,74261 gram, 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE, 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya 2 (dua) buah terhubung

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



pipet kaca, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart, dan dilakukan pengambilan urine;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2481/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan:

- BB – 5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk kristal 9,30455 gram;
- BB – 5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 28 ml milik Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm). adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2480/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan:

- BB – 5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram;
- BB – 5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 35 ml milik Terdakwa EKO SUPRIADI Alias KODOK Bin SUTOPO. adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dimana peran Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto adalah pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menyuruh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Terdakwa untuk membuat paket sabu untuk kemudian ditanam alamat oleh Terdakwa di Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dan sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu disimpan oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo di kamar kosnya dengan alamat Srimulyo Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut telah;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Surakarta Nomor PDM-191/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 082136204050;
 - Urine dalam tube plastik;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 11,74261 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE;
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart;
- Urine dalam tube plastik;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A23 5G warna silver berikut simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862;
- Urine dalam tube plastik;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONECT warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 082136204050;
 - Urine dalam tube plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 181/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 181/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tertanggal 18 Desember 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 18 Desember 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;
Manimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh **Dehel K. Sandan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tajudin, S.H.** dan **Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Tajudin, S.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

TTD

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)